

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan menghasilkan pendapatan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak. "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang," kata Pasal 23A UUD 1945. Peraturan ini membentuk struktur pajak di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi badan usaha maupun perorangan kepada negara, bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun bukan pemberian imbalan non-langsung, pajak digunakan sepenuhnya demi mendukung kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah pendapatan bagi negara yang akan dipergunakan guna meningkatkan kemakmuran publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lain. Berakibat pada perpajakan yang memainkan peran strategis dan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, pelaporan kewajiban perpajakan merupakan komponen penting dari sistem perpajakan Indonesia. Pelaporan pajak adalah proses di mana wajib pajak (WP) menyampaikan informasi mengenai Kewajiban Perpajakan kepada Otoritas Pajak. Pelaporan pajak di Indonesia diatur oleh beberapa Undang-undang yang memberikan kerangka hukum bagi WP sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan mereka. Kewajiban ini mencakup penyerahan SPT, baik masa maupun tahunan. SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana pelaporan kewajiban perpajakan tahunan untuk siklus tahunan pajak penuh atau sebagian dari tahun pajak tertentu. Sementara itu, SPT Masa merupakan laporan guna menyampaikan penyeteroran bulanan dalam periode tahun pajak tertentu.

Saat ini pemerintah Indonesia telah membuat dua sistem yang digunakan dalam pelaporan perpajakan diantaranya yaitu CoreTax dan DJP Online. CoreTax merupakan sistem administrasi perpajakan yang baru dibuat dan dikembangkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan maksud memaksimalkan efektivitas perpajakan yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

Perpres No. 40/2018 menetapkan Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai bagian dari pembangunan CoreTax. Tujuan PSIAP adalah untuk meningkatkan data perpajakan dan merancang ulang prosedur administrasi pajak dilakukan dengan membangun sistem informasi yang menggunakan perangkat lunak siap pakai (Commercial Off-the-Shelf/COTS).

Pembayaran, penagihan pendaftaran, pemeriksaan, dan pelaporan SPT termasuk dalam sistem CoreTax, yang akan dimulai secara resmi pada tanggal 1 Januari 2025.

Sebelumnya, DJP pada bulan Februari 2015 mengeluarkan sebuah sistem baru yaitu DJP Online. Sistem DJP Online ini dirancang untuk memungkinkan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya DJP Online menawarkan berbagai layanan perpajakan secara online seperti lapor, bayar, e-filing, e-billing dan terdapat layanan *online* lainnya. DJP Online adalah bagian penting dari mengembangkan sistem perpajakan Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, DJP Online telah menjadi sistem yang banyak digunakan oleh wajib pajak, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan. DJP Online tidak hanya mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi memiliki tanggung jawab guna memastikan pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan dengan akurat dan tepat waktu. Pelaporan pajak menjadi hal yang sangat penting, mengingat dampaknya terhadap pengelolaan anggaran publik dan penerimaan daerah. Dua sistem yang digunakan dalam pelaporan kewajiban perpajakan di BPKAD Kota Bekasi ialah CoreTax dan DJP Online. Namun, pada saat pelaksanaan masih terdapat masalah yang signifikan diantara kedua sistem tersebut antara CoreTax dan DJP Online yang digunakan oleh BPKAD Kota Bekasi. CoreTax merupakan sistem baru yang sering menghadapi berbagai masalah pada saat penggunaan seperti kesulitan dalam otorisasi dan pengajuan sertifikat

elektronik, permintaan kode otorisasi eror ataupun salah di bagian foto, gangguan sistem dan waktu respons yang lambat sehingga menghambat pelaporan pajak, serta perbedaan dalam status Pkp, serta menghadapi masalah saat pendaftaran NPWP dan sebagainya. Disisi lain permasalahan yang sering dihadapi oleh pengguna DJP Online adanya gangguan saat mencoba mengakses seperti kehilangan EFIN atau EFIN tidak ditemukan, muncul notifikasi server eror atau *overload* serta terjadinya pemeliharaan sistem yang dapat mengganggu aktivitas pelaporan pajak atau kebutuhan administrasi lainnya.

Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, perbandingan antara kedua sistem ini menjadi peran penting untuk menentukan mana yang lebih efektif dalam mendukung pelaporan kewajiban perpajakan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga akan membantu pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Bekasi menjadi lebih baik. Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis jelaskan, oleh karenanya penulis ingin merumuskan Laporan Tugas Akhir bertajuk “Mekanisme Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dengan tersedianya batasan pembahasan dalam penulisan ini, maka pembahasan selanjutnya akan lebih fokus dan tertuju mengenai mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Diantaranya yaitu:

1. Pengertian pelaporan pajak.
2. Deskripsi teknis mengenai CoreTax dan DJP Online mencakup pengertian, menu dan fitur utama.
3. Proses pelaporan kewajiban perpajakan melalui CoreTax dan DJP Online.
4. Mekanisme Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi.
5. Perbedaan Teori dan Praktik Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi

6. Kendala dan solusi Mekanisme Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulis membagi pembahasan menggunakan subbab penulisan Laporan Tugas Akhir ini menjadi dua, yaitu:

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Menguraikan definisi pelaporan pajak.
2. Menjelaskan definisi CoreTax dan DJP Online serta menjabarkan menu dan fitur utama.
3. Menguraikan proses pelaporan melalui CoreTax dan DJP Online.
4. Mengidentifikasi Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi.
5. Mengidentifikasi Perbedaan Teori dan Praktik Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi
6. Mendeskripsikan kendala dan solusi atas Mekanisme Perbandingan Pelaporan Kewajiban Perpajakan Antara Penggunaan CoreTax dan DJP Online Pada BPKAD Kota Bekasi.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan hingga dapat menggali informasi mendalam mengenai pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online.
 - b. Memberi pengalaman terkait cara penggunaan sistem perpajakan melalui CoreTax dan DJP Online serta memahami regulasi yang berlaku dan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dalam bidang perpajakan.
2. Bagi BPKAD Kota Bekasi
 - a. Dengan informasi yang diperoleh dari mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan, BPKAD dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait mekanisme pelaporan yang paling efektif dan efisien.

- b. Penulisan ini dapat membantu BPKAD dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kedua sistem pelaporan pajak yaitu CoreTax dan DJP Online sehingga dapat menentukan sistem yang lebih sesuai.

3. Bagi Universitas

- a. Penulisan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penelitian mengenai perpajakan terutama dalam memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing sistem pelaporan perpajakan.
- b. Hasil dari penulisan ini dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum di program studi yang berkaitan dengan perpajakan sehingga membantu mahasiswa dapat memahami konsep perpajakan dan aplikasi praktiknya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1. Jenis Data

Diperlukan informasi dan data akurat, dua jenis data digunakan saat menyusun laporan, di antaranya adalah:

1. Data Primer

Yakni informasi yang didapatkan langsung dari pihak terkait tanpa perantara (Sugiyono, 2019). Data didapatkan penulis melalui wawancara juga observasi langsung kepada pegawai BPKAD Kota Bekasi khususnya di bidang keuangan. Selain itu, penulis memperoleh data berupa mekanisme pelaporan kewajiban perpajakan antara CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2019) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang perolehannya tidak langsung oleh peneliti, melainkan dengan perantara seperti dokumen/pihak ketiga. Data ini diperoleh penulis dengan mengikuti sosialisasi CoreTax secara langsung dan memperoleh dari website resmi DJP Online.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Diklasifikasikan menjadi 3, meliputi sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Merupakan pondasi utama dalam ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan melakukan pekerjaan mereka berdasarkan data atau fakta nyata yang diperoleh

melalui proses pengamatan (Sugiyono, 2018). Penulis melakukan pengamatan pada tahap pelaporan kewajiban perpajakan secara langsung yang mengenai Laporan Tugas Akhir.

2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan saat peneliti mengumpulkan data dari narasumber secara lisan dan tatap muka. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di bidang keuangan mengenai perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan yang secara nyata di lapangan antara CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi.

3. Metode Studi Pustaka

Sugiyono (2017) mendefinisikannya sebagai cara *data collection* yang dilakukan dengan melakukan penelitian serta analisis sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari mengenai CoreTax dan DJP Online melalui website dan referensi lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Hal ini dilakukan guna mempermudah pembaca dalam memahami masalah dan pembahasan yang akan dituju. Berikut sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, metode, dan struktur laporan tugas akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM

Membahas sejarah, lokasi, visi, logo, struktur serta kewajiban atau peran untuk setiap bidang dan layanan organisasi terkait.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga akan dipaparkan terkait definisi pelaporan pajak, deskripsi teknis mengenai CoreTax dan DJP Online mencakup pengertian dan fitur-fitur utama, proses pelaporan kewajiban perpajakan melalui CoreTax dan DJP Online, mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan

CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi, perbedaan teori dan praktik pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi, kendala dan solusi mekanisme perbandingan pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir membahas kesimpulan dan rekomendasi untuk penulisan Laporan Tugas Akhir dari diskusi teori dan praktik tentang perbandingan mekanisme pelaporan kewajiban perpajakan antara penggunaan CoreTax dan DJP Online pada BPKAD Kota Bekasi.